

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak , 2013).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2009) : Pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan atau harta ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, tetapi pajak untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2011 : 23) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung bisa dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum (Prof. Supramono, 2015).

Menurut Abdul Halim, (2014) Karakteristik pajak sebagai berikut :

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah (Waluyo, 2011) :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara hak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Dari definisi-definisi diatas, bahwa pajak juga memiliki unsur-unsur, antara lain (Prof. Supramono, 2015) :

- a. Iuran dari rakyat untuk negara. Iuran pajak tersebut berupa uang dan bukan barang. Yang berhak dalam pemungutan pajak adalah negara.
- b. Iuran pajak berdasarkan undang-undang. Iuran pajak dipungut berdasarkan dengan undang-undang serta aturan pelaksanaan dan ketentuannya.
- c. Iuran pajak tersebut tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak adanya kontraprestasi atau penghargaan individual oleh pemerintah.
- d. Iuran pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, yaitu berupa pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak merupakan sumbangan berupa uang dari kekayaan atau penghasilan Wajib Pajak untuk diberikan kepada negara yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang dan ketentuan perpajakan, tetapi Wajib Pajak tidak mendapatkan balasan atau timbal balik dari iuran pajak tersebut secara langsung. Iuran pajak tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas masyarakat, pembangunan negara dan perekonomian negara. warga negara yang membayar pajak tidak dapat merasakan secara langsung manfaat yang diterima atas iuran pajak yang dibayarkan. Semua penerimaan dari pajak diperuntukan untuk masyarakat dan negara yang dapat dinikmati secara jangka panjang oleh seluruh warga negara.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu (Abdul Halim, 2014) :

1. Fungsi Budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebihnya yaitu sebesar 60-70%, penerimaan pajak memenuhi sebagian dari APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin atau belanja maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur (Regulered)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Memberikan insentif pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen (0%) untuk aktivitas ekspor bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Karena sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak

sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. Kemudian fungsi regularend (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan negara (Resmi, 2011)

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, 2011) Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk barang-barang mewah yang bertujusn untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Dari beberapa pemaparan di atas, fungsi pajak bagi negara yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang cukup besar untuk membantu mengembangkan pembangunan negara. Selain itu sebagai pengatur atau sebagai acuan batasan Negara dan Wajib Pajak untuk lebih bijak dalam membeli suatu kebutuhan mewah atau barang-barang import.

2.1.1.2 Pengelompokan Pajak

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu (a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, PPh. (b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh, PPN (Abdul Halim, 2014).

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu : (a) Pajak langsung, dalam arti ekonomis yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dan dalam arti administratif adalah pajak yang dipungut secara berkala, misalnya, PPh. (b) Pajak tidak langsung, dalam arti ekonomis adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Sedangkan dalam arti administratif, pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau transaksi yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya PPN, Bea Materai, Bea balik nama (Achmad Tjahjono, 2009).

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, (2011) yaitu :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 : (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan. (b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Prof. Dr. Mardiasmo, 2011).

Menurut (Abdul Halim, 2014) jenis pajak menurut sifatnya, adalah :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh :

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi 2, yaitu (Abdul Halim, 2014) :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Menurut (Resmi, 2009 : 9) Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua , yaitu : (a) Pajak Negara (Pajak Pusat) : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (b) Pajak Daerah : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, (2011 : 17) sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

- a. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem Self Assessment

Sistem pajak ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Resmi, (2009) sistem pemungutan pajak sebagai berikut : (1) *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan sistem ini tergantung pada peranan dominan ada pada aparatur perpajakan. (2) *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem pemungutan ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung, mampu memahami undang-undang perpajakan, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri jumlah pajaknya, membayar sendiri jumlah pajaknya, melaporkan sendiri jumlah pajaknya, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. (3) *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, peraturan lainnya untuk memotong, memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut (Mardiasmo, 2013 : 2) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan maka pelaksanaan Undang-Undang harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis). Di Indonesia, ketentuan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian Wajib Pajak (syarat ekonomis) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan dan kerugian perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) sesuai dengan fungsi anggaran (budgetair), biaya dalam pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga tidak melampaui hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat perpajakan ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak (Abdul Halim, 2014), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak tersebut dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak bergantung kepada surat ketetapan pajak (Prof. Dr. Mardiasmo, 2011).

Prof. Supramono, (2015 : 56) mengemukakan penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang sifatnya dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh 2008). Dari pengertian penghasilan diatas maka yang dimaksud pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau yang memperoleh penghasilan dalam tahun pajak.

Penghasilan merupakan sumber penerimaan yang diperoleh oleh masyarakat dari kegiatan perekonomian, seperti perdagangan, dan gaji. Pajak penghasilan dikenakan kepada setiap warga negara yang mempunyai penghasilan dari kegiatan ekonomi. Warga negara yang mempunyai kesepakatan resmi terhadap negara untuk membayar pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan perpajakan yang berlaku

2.1.2.1 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan dan perpajakan dalam melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Primandita Fitriandi, 2007).

Mardiasmo (2011: 23), mengatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa pengertian Wajib Pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan usaha yang mempunyai kewajiban perpajakan seperti, melakukan perhitungan pajak, pemotong dan pemungutan pajak sesuai dengan tarif dan peraturan perpajakan yang berlaku masing-masing atas orang pribadi dan badan usaha.

2.1.2.2 Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak meliputi (Abdul Halim, 2014) :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, yaitu ahli waris yang berhak menggantikan mereka atas

warisan tersebut. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari enam puluh hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia.

- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Yang tidak termasuk subjek pajak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 28 adalah (Abdul Halim, 2014) :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatika dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atas pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memebrikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga), dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.2.3 Objek Pajak

Menurut Prof. Supramono, (2015 : 61) Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, antara lain (1) Penghasilan dari pekerjaan di dalam hubungan kerja. (2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan. (3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, dan (4) penghasilan lain-lain, merupakan penghasilan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam tiga kelompok penghasilan diatas. Objek Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak tidak final dan pajak final.

A. Objek Pajak Penghasilan Tidak Final

Yang termasuk dalam objek pajak penghasilan yang dikenakan pajak tidak final adalah (Prof. Supramono, 2015) :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh, termasuk gaji, upah, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain.

Jika penggantian atau imbalan dapat diakui sebagai penghasilan bagi penerimanya, maka bagi pemberi, penggantian atau imbalan tersebut dapat diakui sebagai biaya.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha

Yang dimaksud dengan laba usaha adalah penjualan yang telah dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya lainnya.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lain sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penghasilan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah atau keluarga kandung dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, surat tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta muncul apabila harga jual atas harta lebih tinggi dari nilai buku. Harga jual yang dipakai sebagai dasar menilai keuntungan adalah harga pasar.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

Premium timbul apabila obligasi dijual diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto timbul apabila obligasi dijual dibawah nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi pihak yang menjual obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.
7. Dividen dengan nama dan bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

B. Objek Pajak Penghasilan Final

PPh Final merupakan penerapan pajak yang dikenakan sekali saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari usahanya, sifat pajak final ini tidak terutang. Penghasilan usahanya dikenakan dengan tarif tertentu dan tidak menggunakan tarif umum atau tarif yang tercantum dalam Pasal 17 UU-PPh (Agus Setiawan, 2010).

Jadi, Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang ketentuan dalam pembayarannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersifat tidak terutang (Budiawan, 2015).

Pajak yang bersifat final merupakan pajak tidak terutang yang menggunakan sistem self assesment dalam pembayaran pajaknya, dimana Wajib Pajak dipercaya untuk menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya.

Pendapatan yang merupakan objek PPh Final yang terakut dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan (Agus Setiawan, 2010 : 195) :

- a. Pendapatan sewa tanah dan bangunan
- b. Penjualan saham di bursa efek

- c. Penjualan obligasi di bursa efek
- d. Penjualan saham milik perusahaan modal ventura
- e. Penjualan tanah dan bangunan
- f. Pendapatan bunga yang berasal dari bank'
- g. Hadiah undian
- h. Usaha jasa konstruksi
- i. Bunga Obligasi
- j. Bunga Simpanan Koperasi
- k. Dividen
- l. Transaksi Derivatif

Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final antara lain adalah (Casavera, 2009) :

- (a) Penghasilan bunga obligasi dan surat utang negara, bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Obligasi yang dimaksudkan adalah obligasi yang termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Sedangkan, Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.
- (b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- (c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- (d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- (e) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam Pasal 10 ayat (1-3) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi, hal terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai berikut (Mirnawati, 2015) :

1. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal pajak terakhir sebelum tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan tahun pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.
3. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.1.3.1 Wajib Pajak PP No. 46/2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah ini diterapkan pada 1 Juli 2013. Peraturan ini mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak secara mandiri. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sesuai dalam pasal 2 PP No.46 Tahun 2013 adalah 1% dari omzet. Dasar yang digunakan untuk menghitung pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto atau omzet setiap bulannya (Direktorat Jenderal Pajak , 2013).

Menurut PMK No. 107 tahun 2013, Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (PP 46/2013) tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan & Pembebasan dari pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atas nama Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Prosedur pembayaran pajak PP No.46 Tahun 2013 telah tertera pada Peraturan Menteri Keuangan No. 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak (Keuangan, 2013).

Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto merupakan omzet dari semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak terutang yang harus dibayarkan adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Cara menghitung PPh Final / pajak UKM yang terutang dan harus dibayar adalah : $1\% \times \text{Omzet dalam sebulan}$ (Puspa, 2013).

Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 merupakan peraturan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan usaha tidak lebih dari 4,8 Miliar rupiah per tahun pajak. Dimana pembayarannya sebesar 1% dari omzet yang dibayarkan setiap bulan sekali. Bersifat final atau tidak terutang, perhitungan dan pembayaran pajaknya dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau disebut dengan sistem self assesment.

2.1.3.2 Objek Pajak PP No. 46/2013

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP No. 46 tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak , 2013) adalah :

- a. Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (2013) menyebutkan kriteria objek pajak yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

2.1.3.3 Dasar Hukum PP No. 46/2013

Menurut Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dasar hukum dari PP tersebut adalah (Direktorat Jendral Pajak, 2013) :

1. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh : Menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPh secara umum. Penyederhanaannya yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto tertentu (omzet).
2. Pasal 17 ayat (7) UU PPh : Penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.3.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif dan dasar pengenaan pajak PP No.46/2013 sebagai berikut (Khotmi, 2016) :

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dan dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto, penghasilan Wajib Pajak yang telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, pada Tahun Pajak berikutnya Wajib Pajak tersebut dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau dikenakan tarif umum pajak penghasilan.

2.1.3.5 Perhitungan PPh dengan Peredaran Bruto

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 didorong oleh semangat agar perhitungan pajak menjadi lebih sederhana, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak UMKM. Oleh sebab itu, aturan ini dikenal sebagai Pajak Penghasilan untuk UMKM. Peraturan pajak ini untuk mengutamakan prinsip kesederhanaan bagaimana cara menghitung pajak yang sangat sederhana yaitu sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) dan dikenakan secara final (Prof. Supramono, 2015).

Tentang PPh Final ini, memiliki ketentuan tersendiri karena semua biaya-biaya yang dikeluarkan tidak menjadi bentuk pengurangan dari penghasilan bruto. Pajak yang telah dibayarkan tidak bisa dikreditkan atau dijadikan pengurangan PPh Badan atau PPh Orang Pribadi (Indonesia, 2013).

Artinya peraturan pajak final ini tidak memperhitungkan adanya konsensi kerugian dalam usahanya, atau tidak berdasar pada penghasilan netto. Tetapi berdasar pada pengasilan bruto (omzet).

Contoh perhitungan PP No.46/2013 :

Ibu Ani memiliki toko sembako, dalam bulan Januari 2016 omzet yang di dapatkan sebesar Rp 15.000.000,- dan sudah memiliki NPWP.

Jadi, pada bulan Januari 2016 Ibu Ani menyettor Pajak sebesar :

$1\% \times \text{Rp } 15.000.000$ yaitu sebesar Rp 150.000,-.

Jika dijumlahkan dalam satu Tahun Pajak dan rata-rata omzet per bulan adalah sebesar Rp 15.000.000,- maka, $\text{Rp } 15.000.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 180.000.000,-$ artinya peredaran bruto Ibu Ani pada Tahun Pajak tersebut tidak melebihi Rp 4,8M dan pada tahun berikutnya Ibu Ani tetap menghitung pajaknya dengan ketentuan PP No.46/2013 yaitu dengan tarif 1% dari omzet. Jika pada Tahun Pajak tersebut omzet Ibu Ani melebihi Rp 4,8M, maka pada tahun berikutnya Ibu Ani menghitung pajaknya menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakannya.

2.1.4 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berikut kutipan dari isi UU 20/2008 (Cipatat, 2013) :

2.1.4.1 Pengertian UMKM

- a. Usaha Mikro merupakan usaha rumah tangga milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang usahanya memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Misalnya nelayan, penjahit dan pedagang makanan.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi rumah tangga yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bagian dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang ini. Misalnya pedagang besar, grosir atau agen di pasar, koperasi berskala kecil dan industri kerajinan.
- c. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi rumah tangga atau industri rumah tangga yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar sesuai

dengan kriteria yang diatur dalam Undang-Undang ini. Misalnya usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

2.1.4.2 Kriteria UMKM

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

No.	URAIAN	KRITERIA (Rp)	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	USAHA KECIL	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 M
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta – 10 M	> 2,5 M – 50 M

Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai sebesar Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan, dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak mendapatkan penghasilan sebesar Rp 300.000.000,-. Kemudian, yang termasuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000,- dengan maksimal kebutuhan mencapai sebesar Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan dari usaha kecil setiap tahunnya antara sebesar Rp 300.000.000,- hingga sebesar Rp 2.500.000.000,-. Usaha menengah dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga sebesar Rp 10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan, tanah tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahunnya mencapai sebesar Rp 2.500.000.000,- hingga Rp 50.000.000.000,-.

2.1.4.3 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*, yaitu UKM yang digunakan untuk kesempatan kerja dalam mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya : pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki jiwa kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.1.4.4 Ciri-ciri UMKM

Ciri-ciri dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), adalah (Maxmanroe, t.thn.):

- a. Jenis Komoditi atau produk-produk yang ada pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.
- b. Tempat usahanya bisa berpindah-pindah.
- c. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha tidak dibedakan.
- d. Sumber Daya Manusia di dalamnya belum mempunyai jiwa wirausaha yang cukup dan mumpuni.

- e. Biasanya tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya masih rendah.
- f. Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Pada umumnya belum mempunyai surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu :

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama (Tahun)	Jenis Penelitian	Objek Penelitian
1	Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu , I Putu Gede Diatmika (2013)	Deskriptif	kebijakan komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi di KPP Pratama Medan Kota.
2	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kayu Agung) Maulan Irwadi, S.E., M.Si. Ak.CA (2016)	Statistik Deskriptif	Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penerimaan PP 46 dan Jumlah Penerimaan KPP

3	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pph Pasal 4 Ayat (2), Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere (2017)	Deskriptif Kualitatif	Data Wajib Pajak sebelum dan setelah penerapan PP No.46/2013, Laporan Penerimaan PPh Pasal 4 (2) dan Penerimaan PP No.46/2013
4	Efektifitas Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013 Bagi UMKMTerhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Di Semarang, Nirsetyo Wahdi Suratman (2017)	Deskriptif Statistik	Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (2013-2015)
5	Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang, Intan Khrisma (2017)	Deskriptif Kualitatif	Wajib Pajak Orang Pribadi pp no.46/2013 di kota Padang

Hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

I Putu Gede Diatmika (2013), dalam penelitian : Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No 46 tahun 2013 lebih memihak wirausaha atau pengusaha yang mempunyai peredaran usaha atau omzet dibawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada menerapkan tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya wirausaha atau pengusaha UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha (omzet) mereka setiap bulannya.

Maulan Irwadi, S.E., M.Si. Ak.CA (2016), dalam penelitian : Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kayu Agung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hasil uji secara deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan dari PP No.46/2013 tidak berpengaruh dan tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pajak yang diterima di KPP dan mendominasi penerimaannya adalah Pajak Penghasilan, PPh Migas, PPN, PPnBM, PBB dan BPHTB. (2) Jumlah Wajib Pajak tidak ada peningkatan yang signifikan karena jumlah Wajib Pajak PP 46 ini diambil berdasarkan SPT tahun lalu, sehingga tidak ada pengaruh bagi penerimaan KPP.


Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere (2017) dalam penelitian : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terjadi penurunan Wajib Pajak sebesar - 2,43% dari rata-rata pertumbuhan wajib pajak antara sebelum penerapan dan setelah penerapan PP.No. 46/2013, hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM sesuai dengan ketentuan PP.No. 46/2013 (PPh PP.No. 46/2013) belum tercapai dengan baik. Kontribusi PPh PP.No. 46/2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) selama kurun waktu 42 bulan sejak diterapkannya PP.No. 46/2013, meningkat meskipun secara rata-rata masih dalam kategori sangat kurang, yakni sebesar 2,58%”.

Nirsetyo Wahdi Suratman (2017) dalam penelitian : Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Bagi UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Di Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan wajib pajak tertinggi setelah berlakunya PP No.46 tahun 2013, mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya PP46 Tahun 2013, masyarakat khususnya UMKM semakin sadar pentingnya memiliki NPWP sebagai sarana pemenuhan kewajiban dalam perpajakan, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Negara. Dan untuk tingkat perkembangan penerimaan pajak sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013 mempunyai rata-rata penerimaan pajak yang lebih tinggi dibanding dengan rata-rata penerimaan pajak sebelum diterapkannya PP No.46 tahun 2013.

Intan Khrisma (2017), dalam penelitian : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan positif Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang PP No.46/2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (2) Terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak atas PP No. 46/2013 di KPP Pratama Jepara, diperlukan bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Jepara dalam mengenalkan, mensosialisasikan, memberikan pengetahuan tentang PP No.46/2013 kepada masyarakat, baik Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak. Supaya Wajib Pajak memahami jelas tentang prosedur yang ditetapkan atas PP No.46/2013. Dan untuk calon Wajib Pajak, supaya mempunyai kesadaran untuk ikut serta dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Upaya yang dilakukan tersebut, bertujuan untuk memaksimalkan tingkat perkembangan dan pertumbuhan Wajib Pajak yang diharapkan berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak atas PP No.46/2013 di KPP Pratama Jepara.

Dari kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, diharapkan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, yaitu untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama kabupaten Jepara dari tahun 2014-2017. Selain itu, juga diharapkan dengan penelitian ini, dapat menambah wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan

tentang perpajakan, khususnya PP No.46/2013 kepada masyarakat, khususnya calon Wajib Pajak, supaya masyarakat atau Calon Wajib Pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, untuk membantu perekonomian dalam hal pembangunan negara.